



PUTUSAN

Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat., pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXX, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arstani SH, MH, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Arstani SH, MH & Rekan, yang berkantor di Jalan Manunggal /Perumahan Griya Manunggal Indah No.F.5, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan tampan, kota Pekanbaru, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register kuasa Khusus Nomor 388/2020 tanggal 1 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi Pemohon dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 11 Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr tanggal 11 Agustus 2020 dengan dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal 01 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kota Pekanbaru, Riau, sebagaimana buku kutipan akta nikah nomor XXX/II/IV/2007 Tertanggal 01 April 2007;
2. Bahwa pada Saat menikah Penggugat Berstatus Lajang dan Tergugat berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad Nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama lebih kurang dua tahun di Jalan XXXXXXXkemudian berpindah-pindah menyewa rumah didekat rumah orang tua Tergugat dan berpindah kembali ke rumah kakak Penggugat di Perumahan BRP (XXXXXXX) selama lebih kurang enam tahun sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (Ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
 - 4.1 Anak I (Perempuan) Lahir tanggal 18-11-2008:
 - 4.2 Anak II (laki-Laki) Lahir tanggal 12-12-2014:
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak beberapa tahun setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang pada intinya disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada penggugat dalam segala hal;
 - 5.2 Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap pertengkaran selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;
 - 5.3 Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan, bahkan Penggugat telah berusaha untuk

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



- mengajak Tergugat berunding dengan baik, akan tetapi tidak berhasil sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
- 5.4 Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri untuk melayani dan mengurus keseharian dari Penggugat, bahkan seringnya Penggugat mengurus diri sendiri seperti menyiapkan bekal sendiri untuk bekerja, mencuci pakaian sendiri;
6. Bahwa Penggugat selalu meminta saran dan nasihat dari keluarga dari Tergugat termasuk kepada Orangtua dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah dan tetap selalu bersikap, berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;
7. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
8. Bahwa Puncak Pertengkaran dan Perselisihan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020 yang lalu. Setelah terjadi pertengkaran, Penggugat langsung menjatuhkan talak kepada Tergugat dari tempat kediaman bersama, dan dihari yang sama Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orangtua dengan baik-baik;
9. Bahwa keluarga Tergugat menanyakan kepada Penggugat talak yang diucapkan kepada Tergugat tidaklah sah dikarenakan tidak adanya saksi, dan disaat telah terucap Talak oleh Penggugat, Tergugat mengakui adanya hubungan lain dengan pria lain;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Gugatan Cerai Talak Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatn Penggugat.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita point 1, 2, 3 dan 4 pada halaman 1 (satu) dan Halaman 2 (dua) pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada posita point 5 halaman 2 (dua) pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon akur-akur saja dan harmonis, tidak ada perselisihan maupun pertengkaran sama sekali;
4. Bahwa pada posita point 5 halaman 2 (dua) angka 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4 pada permohonan Pemohon adalah tidak benar sama sekali, selama ini Termohon jujur dan terbuka dalam segala hal tidak temperamental dan emosional, terjadinya pertengkaran/perselisihan hanya karena beda pendapat tentang mengurus rumah tangga Termohon tidak pernah berkata kotor dan menyakiti hati Pemohon, Termohon mau mendengarkan usulan dan saran dan pendapat yang Pemohon sampaikan, Termohon tidak egois, keras kepala dan lagi selalu menang sendiri menerima saran dan nasehat yang baik dari Pemohon, tetap hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami Termohon serta Termohon tetap melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang ibu rumah tangga, Pemohon mengatakan mengurus diri sendiri seperti menyiapkan bekal sendiri untuk bekerja, mencuci pakaian sendiri adalah tidak benar ;
5. Bahwa pada posita 6 halaman 2 (dua) pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, kalau Pemohon selalu meminta saran dan nasehat dari keluarga Termohon termasuk kepada kedua orang tua Termohon pada permohonan Pemohon adalah tidak benar, karena selama ini Termohon dan Pemohon, tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja sekali-kali terjadi kesalahpahaman dan beda pendapat soal keadaan rumah

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Termohon dan Pemohon dan pula Termohon tidak pernah bersikap dan berkata kotor apa lagi menyakiti hati Pemohon;

6. Bahwa posita 7 halaman 3 (tiga) pada permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan diatas Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar adalah tidak benar sama sekali, bahwa benar percecokan tersebut masih dalam batas-batas tertentu dan memang dapat diatasi oleh Termohon dan Pemohon selalu meminta saran dan nasehat dari keluarga Termohon termasuk kepada kedua orang tua dari Termohon pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini, antara Pemohon dengan Termohon memang sekali-sekali terjadi kesalahfahaman dan pendapat soal keadaan rumah tangga termohon dan pula termohom tidak pernah selalu bersikap dan berkata kotor, apa lagi menyakiti hati Pemohon

7. Bahwa untuk posita 8 halaman 3 (tiga) pada permohonan Pemohon memang ada terjadi pertengkaran dan perselisihan pada bulan Agustus 2020, setelah terjadi pertengkaran Pemohon langsung menjatuhkan talak kepada Termohon di tempat kediaman bersama dan memang dihari yang sama Pemohon mengantar Termohon kerumah orang tua Termohon dan Termohon berkata kepada Pemohon apakah Pemohon telah memingirkannya ucapan Pemohon tersebut dan pada dasarnya karena Termohon telah merasa tersakiti maka dengan sangat terpaksa Termohon menerima talak yang dijatuhkan pemohon kepada Termohon; Bahwa untuk posita point 9 halaman 3 (tiga) pada permohonan Pemohon, menyatakan keluarga termohon menanyakan kepada Pemohon talak yang diucapkan kepada Termohon tidaklah sah, karena tidak ada yang menyasikan pada saat itu dan disaat telah terucap talak oleh pemohon, tidak benar termohon ada mengatakan ada hubungan dengan pria lain;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan dan disebutkan diatas, jelaslah alasan-alasan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar dan tidak tepat, oleh karena itu permohonan Pemohon yang demikian sangat sulit untuk dikabulkan atau dipenuhi secara hukum, wajar dan beralasan hukum kiranya permohonan Pemohon tersebut untuk dinyatakan di tolak atau

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena sulit untuk dibuktikan dipersidangan nantinya; namun demikian Termohon tetap mengharapkan agar rumah tangga ini dalam terjalin dengan baik kembali untuk menciptakan rumah tangga yang sakinan mawaddah yang di redhoi oleh Allah SWT, tetapi Termohon tetap menyerahkan sepenuhnya keputusan pada Pengadilan Agama Pekanbaru c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang sebaik-baiknya dan adil untuk dan bagi kehidupan rumah tangga Termohon dengan Pemohon ;

II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa sejalan dengan permohonan Pemohon ini, bersama ini Termohon (selanjutnya dalam bagian ini disebut Penggugat Rekonvensi) dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi, bila kelak permohonan Pemohon (selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi) dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, karena adanya beberapa hak dari Penggugat Rekonvensi tidak dimuatkan dan disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi, namun demikian bukanlah niat dari Penggugat Rekonvensi untuk mengakhiri hubungan pernikahan ini, Penggugat Rekonvensi tetap ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa adapun gugatan Rekonvensi yang diajukan adalah sepertimana yang telah disusun berikut ini;
- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini ;
- Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama terhitung bulan Agustus 2020 yang lalu hingga dengan permohonan ini diperiksa dan diadili di persidangan ini (nafkah anak) Tergugat Rekonvensi telah lalai memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, baik nafkah anak , yang mana nafkah ini sudah seharusnya diterima oleh Penggugat Rekonvensi ; sesuai dengan kebutuhan saat ini, maka besaran nafkah

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagai kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari untuk anak dan biaya kebutuhan pendidikan dikemudian hari yang diperuntukkan bagi anak Penggugat Rekonvensi sendiri untuk setiap bulannya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang anak terhitung sejak bulan Agustus 2020 dan atau sejak perkara ini didaftarkan ke pengadilan agama pekanbaru sampai dengan anak menjadi dewasa/mandiri dan hal ini merupakan suatu kewajiban seorang bapak kepada anak-anaknya;

- Bahwa adapun nafkah anak ini haruslah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi sejak dari bulan Agustus 2020 sampai dengan putusan dalam perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya;

- Bahwa sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku, bila mana seorang suami menceraikan isterinya, maka terhadap suami berkewajiban untuk memberikan nafkah selama massa iddah (massa tunggu) selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari, oleh karena itu wajar dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonvensi meminta hak uang iddah tersebut kepada Tergugat Rekonvensi melalui persidangannya ini yang mana besarnya menurut hemat Penggugat Rekonvensi adalah dalam tingkat yang wajar adalah sebesar Rp.150.000,-X 100 hari = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa dengan diputuskannya kelak perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi oleh Pengadilan Agama Pekanbaru ini, tentunya membuat kesedihan yang mendalam buat diri Penggugat Rekonvensi, karena menurut hati yang paling dalam Penggugat Rekonvensi, berharap rumah tangga ini baik dan bersatu kembali dengan redho Allah SWT, tetapi takdir kiranya menentukan lain, oleh karena itu kiranya sesuai dengan kaidah hukum islam yang berlaku wajar kiranya Tergugat Rekonvensi memberikan Mut'ah (hadiah) sebagai penghibur bagi diri Penggugat Rekonvensi yang kelak diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, yang besarnya menurut hemat Penggugat Rekonvensi dalam tingkat yang wajar adalah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan apa yang telah Penggugat Rekonvensi sebutkan dan jelaskan diatas, maka apabila kelak hubungan pernikahan ini putus karena perceraian, maka wajar dan beralasan hukum kiranya Penggugat Rekonvensi untuk menerima hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari perceraian tersebut, yang antara lain adalah sebagai berikut;

1. Nafkah sebagai kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari untuk anak dan biaya kebutuhan pendidikan dikemudian hari sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak terhitung sejak bulan Agustus 2020 dan atau sejak perkara ini didaftarkan ke pengadilan sampai dengan anak-anak menjadi dewasa/mandiri,dan hal ini merupakan suatu kewajiban seorang bapak kepada anak-anaknya;
2. Nafkah selama masa iddah (masa tunggu) sebesar Rp.150.000,- X 100 hari = Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Mut'ah (hadiah) berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hakim Ketua dan Anggota Majelis Sidang Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon/Penggugat Rekonvensi sebutkan dan jelaskan diatas, maka pada bagian akhir Jawaban dan gugatan Rekonvensi ini, mohonlah kiranya Hakim Ketua dan Anggota Majelis sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

I. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan nafkah sebagai kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari untuk anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,untuk dua orang anak terhitung sejak Bulan Agustus 2020 dan atau sejak perkara ini didaftarkan ke Pengadilan sampai dengan anak-anak

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dewasa/mandiri dan hal ini merupakan kewajiban seorang Bapak kepada anak-anaknya ;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :

3.1. Uang masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

3.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

■ Menghukum Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan peristiwa hukum yang benar dan terkesan memaksakan kehendak, terhadap gugatan rekonvensi yang mana diajukan adalah permintaan kepada Tergugat Rekonvensi yang sekarang bekerja sedapatnya dan tidak memiliki penghasilan tetap dengan demikian mohon kepada majlis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruhnya atas gugatan Rekonvensi yang di ajukan.
- Bahwa terhadap dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi yang meminta kepada Tergugat Rekonvensi mengenai uang Iddah dan uang Mut'ah haruslah di tolak sebab tidak mungkin Tergugat Rekonvensi memenuhi permintaan dari Penggugat Rekonvensi yang di luar nalar logika manusia

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan sebagaiberikut:

Dalam Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tetap dengan jawaban semula;

Dalam Rekonvensi

- Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula:

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/III/IV/2007 tanggal 01 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di XXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar Termohon memaki Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tukang yang penghasilannya tidak menentu, rata raa setiap minggunya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itupun kalau Pemohon bekerja dalam seminggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kakak Pemohon di XXXXXXXKota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Bulan Agustus 2020;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;



- Bahwa saksi mengatakan Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi mendengar Termohon memaki Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tukang yang penghasilannya tidak menentu, rata-rata setiap minggunya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itupun kalau Pemohon bekerja dalam seminggu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi damaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Dr. Solehuudin Harahap, S.H.I., M.Sy., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban di persidangan pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah posita Pemohon poin 5 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, dan membenarkan terjadi pertengkaran pada bulan Agustus 2020 dan setelah itu Pemohon menjatuhkan Talak dan mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, dan dalam repliknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan dalam Dupliknya Termohon tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya dan menerangkan tentang Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah semenjak 2 bulan yang lalu sampai sekarang dan usaha damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1)

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah), Muth'ah berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Biaya nafkah dua orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) terhitung semenjak bulan Agustus 2020 sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah tidak berdasarkan peristiwa hukum yang benar dan terkesan memaksakan kehendak, terhadap gugatan Rekonvensi yang mana diajukan adalah permintaan kepada Tergugat Rekonvensi yang sekarang bekerja sedapatnya dan tidak memiliki penghasilan tetap dan di luar nalar logika manusia dan dalam Repliknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan semula dan dalam dan dalam Dupliknya Termohon Rekonvensi tetap dengan jawaban semula;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti yang dapat menunjukkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan dua orang saksi dan menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Tergugat Rekonvensi hanya seorang buruh bangunan dengan penghasilan rata rata setiap minggunya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) walaupun Pemohon mendapat pekerjaan penuh dalam seminggu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adapun alasan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya tidaklah berdasarkan hukum, maka majelis menetapkan sendiri nafkah iddah dengan memperhatikan penghasilan maksimal Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi sebagai buruh bangunan yaitu sebesar Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi Muth`ah berupa uang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, adapun alasan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya tidaklah berdasarkan hukum, maka majelis menetapkan sendiri Muth`ah berupa uang dengan memperhatikan penghasilan maksimal Tergugat Rekonvensi dan tingkat kesedihan Penggugat Rekonvensi yang akan diceraikan yaitu sebesar Rp.5.000.000,00,- (tiga juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 orang anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adapun alasan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya tidaklah berdasarkan hukum, maka majelis menetapkan sendiri nafkah dua orang anak dengan memperhatikan penghasilan maksimal Tergugat

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan kebutuhan minimal dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang akan datang minimal sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) terhitung semenjak bulan Agustus 2020 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya dan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi akibat cerai talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),-
 - 2.3.Nafkah dua orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),- terhitung semenjak bulan Agustus 2020 sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan, biaya pendidikan dan biaya biaya lainnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi diktum angka 2 (dua) tersebut di atas terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 06 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Liza Fajriati Htb, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S., S.H., M.H.I

Drs. Abdul Aziz, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Liza Fajriati Htb, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

Salinan sesuai aslinya

- | | | | | |
|----|-----------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- | Panitera, |
| 2. | Biaya ATKRp. | 60.000,- | | |
| 3. | Biaya panggilan | Rp. | 450.000,- | |
| 4. | Biaya PNBPpanggilan | Rp. | 20.000,- | |
| | Muhammad Yasir Nasution, MA | | | |
| 5. | Hak RedaksiRp. | 10.000,- | | |
| 6. | Meterai | Rp. 6.000,- | | |
| | Jumlah | Rp. 576.000,- | | |
- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 1189/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)